

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIA DALAM  
PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI PASAR TIMAH  
ANTARA PEDAGANG TRADISIONAL DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN  
(Studi Di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)**

**TESIS**

**O L E H**

**IWAN KURNIANTO**

**NPM : 161803022**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI PASAR TIMAH  
ANTARA PEDAGANG TRADISIONAL DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN  
(Studi di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Terhadap Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Konflik Sosial di Pasar Timah antara Pedagang Tradisional dengan Pemerintah Daerah Kota Medan (Studi di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)


**Nama** : Iwan Kurnianto

**NPM** : 161803022

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

  
**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



  
**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 04 Juni 2018**

---

---

**Nama : Iwan Kurnianto**

**N P M : 161803022**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Marlina., SH., M.Hum</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Muaz Zual., SH., M.Hum</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum</b>
<b>Penguji Iamu</b>	<b>: Dr. Isnaini., SH., M.Hum</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 04 Juni 2018

Yang menyatakan,



*Iwan Kurnianto*  
**Iwan Kurnianto**

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI PASAR TIMAH ANTARA PEDAGANG TRADISIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)**

Era keterbukaan dewasa ini acapkali melahirkan konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai ragam alasan. Salah satu konflik sosial yang terjadi di Kota Medan adalah konflik sosial di Pasar Timah Antara Pedagang Tradisional Dengan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam proses relokasi dan revitalisasi Pasar Timah. Sebagai bagian konflik sosial maka lembaga yang menanganinya adalah pihak kepolisian. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana aturan hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial, bagaimana faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Pasar Timah Medan dan upaya kepolisian dalam penanggulangannya dan bagaimana hambatan kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di Pasar Timah Medan.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Pasar Timah Medan meliputi: tidak adanya keadilan sosial, reaksi yang berbeda antara para pedagang ada yang menerima revitalisasi pasar dan ada yang tidak dan relokasi dan revitalisasi dilakukan di atas tanah gusuran rumah penduduk. Upaya kepolisian dalam penanggulangannya konflik sosial di Pasar Timah Medan adalah melalui: tindakan penanganan struktural, tindakan penanganan persuasif dan tindakan refresif. Hambatan dalam penanggulangan konflik sosial di Pasar Timah Medan oleh Pihak Kepolisian: Relokasi dan revitalisasi pasar timah belum terselesaikan secara baik, pelaksanaan koordinasi kurang maksimal, serta Anggaran yang tidak mencukupi.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Konflik Sosial, Pedagang, Pemerintah

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS ON POLICE MEASURES IN SOCIAL CONFLICT RESPONSE IN TIME MARKET BETWEEN TRADITIONAL TRADERS WITH LOCAL GOVERNMENT OF MEDAN CITY (Study In Medan Area Police Service Area)**

*The era of openness today often creates social conflicts that occur in society with berabagi variety of reasons. One of the social conflicts that occurred in Medan City is social conflict in Pasar Tin Between Traditional Traders with Local Government of Medan City in the process of relocation and revitalization of Tin Market. As part of social conflict, the institution that handles it is the police. The problems raised in this study include: how the law rules about the efforts of the police in the handling of social conflicts, how the factors causing social conflict in Medan Timah Market and the police efforts in its handling and how the police obstacles in the prevention of social conflict in Pasar Timah Medan.*

*This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data which exist in libraries.*

*The results of research and discussion explain the rule of law of police effort in handling of social conflict include: Law Number 8 Year 1981 About Book Criminal Procedure Law, Law no. 2 of 2002 Concerning the Police of the Republic of Indonesia, Law Number 7 Year 2012 Concerning the Handling of Social Conflict, Government Regulation Number 2 Year 2015 Concerning the Implementation of Law Number 7 Year Year 2012 About The Handling of Social Conflict, Presidential Regulation Number 52 Year 2010 About Composition Organization and Administration of the Police of the Republic of Indonesia and Regulation of the Chief of the State Police Number 8 Year 2013 on Technical Handling of Social Conflict. The factors causing social conflict in Pasar Tin Medan include: the absence of social justice, different reactions between traders there are receiving market revitalization and some are not and relocation and revitalization is done on the homes of homes. Police efforts in handling social conflicts in Pasar Tin Medan are through: structural handling, ersuasive action and refresive action. Constraints in the handling of social conflict in Medan Timah Market by Police: Relocation and revitalization of tin market has not been resolved properly, the implementation of coordination is not maximal, and the budget is not sufficient.*

*Keywords: Police, Social Conflict, Traders, Government*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "Analisis Hukum Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Pasar Timah Antara Pedagang Tradisional Dengan Pemerintah Daerah Kota Medan (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para Dosen staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana



Magister Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta isteri dan yang tersayang dan anak-anakku atas doanya selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis


**IWAN KURNIANTO**  
**NPM : 161803022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	15
1. Kerangka Teori .....	15
2. Kerangka Konsep .....	22
G. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi Penelitian .....	24
2. Metode Pendekatan .....	25
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
4. Alat Pengumpul Data .....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	29
6. Analisis Data .....	30

<b>BAB II. ATURAN HUKUM UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL .....</b>	<b>32</b>
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	32
B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	43
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.....	47
D. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial .....	49
E. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	50
F. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.....	51
 <b>BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK SOSIAL DI PASAR TIMAH MEDAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGANNYA .....</b>	 <b>56</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Di Pasar Timah Medan .....	56
1. Tidak adanya Keadilan Sosial .....	67
2. Reaksi yang berbeda antara para pedagang .....	69
3. Relokasi dan Revitalisasi Dilakukan di Atas Tanah Gusuran Rumah Penduduk .....	73
B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Pasar Timah Medan .....	76
1. Tindakan Penanganan Struktural .....	76
2. Tindakan Penanganan Persuasif .....	81
3. Tindakan Refresif .....	94

<b>BAB IV. HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI PASAR TIMAH MEDAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN .....</b>	<b>100</b>
A. Relokasi dan Revitalisasi Pasar Timah Belum Terselesaikan .....	100
B. Pelaksanaan Koordinasi Kurang Maksimal.....	109
C. Anggaran Yang Kurang Mencukupi .....	125
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia, tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di setiap wilayah kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan suatu jaminan perlindungan bagi suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia untuk hidup secara damai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pemerintahan yang menjalankan sebuah Negara Diberikan obligasi untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan dalam pembentukan sebuah kebijakan.<sup>2</sup> Pelayanan publik merupakan obligasi institusi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai keperluan rakyatnya. Penyediaan keamanan/rasa aman merupakan salah satu bagian esensial dalam tugas sebuah pemerintahan. Ketika muncul saat dimana kewajiban tersebut tidak diaplikasikan, atau malah disalagunakan oleh pemerintahan tersebut, maka pecahlah konflik. Menyadari kondisi dan tantangan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), halaman 22

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan konflik, Penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.<sup>3</sup> Penanganan konflik pada saat terjadi konflik, dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Selanjutnya, pada fase pasca konflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca Konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, dan pendanaan penanganan konflik.

Konflik merupakan salah satu tanda gerak masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat. Tetapi jika tidak dikendalikan secara baik, konflik akan menjadi hambatan dan mengandung daya rusak tinggi terhadap stabilitas keamanan, sosial, ekonomi, sampai ideologi. Sebaliknya, jika konflik dapat dikendalikan dan diarahkan secara positif akan menciptakan iklim sosial aktif yang dapat diharapkan mendukung proses demokratisasi. Dan dari itu keadaan

---

<sup>3</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada. 2008), halaman 19.

chaos yang terjadi antara masyarakat perlu dicari akar masalahnya, karena identifikasi sosial yang ekstrim dan penuh curiga, baik berlatar belakang suku, pribumi-pendatang, dan perbedaan agama.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurus mengenai penegakan hukum maupun penanganan konflik di dalam masyarakat dan segala akibatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian

---

<sup>4</sup> Arrasjid Chainur, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Medan: Yani Coprporation. 1988), halaman 11.

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.<sup>5</sup>

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita ditinjau dari sisi penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.

Isu konflik yang terjadi di Indonesia adalah berupa:

1. Konflik pemilukada/pemilu presiden/pemilu legislatif

Konflik ini penyebabnya adalah ketidakpuasan kandidat maupun pendukungnya terhadap keputusan panitia penyelenggara pemilukada, baik terkait penentuan kelulusan calon maupun hasil perhitungan suara

2. Konflik pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sering disertai dengan konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antar kelompok masyarakat di suatu daerah. Perbedaan tersebut antara lain dalam penentuan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran, penentuan letak ibukota wilayah, batas wilayah, dan

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), halaman 78.



lain-lain. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pemaksaan oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan gangguan keamanan.

### 3. Konflik politik lokal

Konflik politik lokal disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah atau daerah dengan masyarakatnya. Misalnya kontroversi terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM/TDL atau proses penegakan hukum oleh aparat yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan mengutamakan aspirasi rakyat.

### 4. Konflik separatisme

Konflik separatisme berupa keinginan untuk merdeka dari kelompok masyarakat tertentu, adalah sebagai wujud adanya ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap diskriminatif dalam pembangunan daerah, pelaksanaan otsus yang dianggap tidak memenuhi aspirasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam daerah yang dianggap hanya menguntungkan pemerintah pusat dan oknum tertentu serta penugasan anggota TNI dan Polri di daerah konflik yang dianggap masih melakukan praktik-praktik kekerasan.

### 5. Konflik sumber daya alam

Konflik sumber daya alam antara lain dalam hal pemanfaatan hutan, pertambangan dan penangkapan ikan di wilayah perairan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha, masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pengusaha berdasarkan izin dari pemerintah berorientasi pada keuntungan

perusahaan, meningkatnya pendapatan daerah serta penyerapan tenaga kerja, sementara masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan hidup berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

#### 6. Konflik sengketa tanah

Konflik sengketa tanah disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran status kepemilikan tanah, antara pengusaha dengan masyarakat di mana pemerintah memberikan izin-izin HGU/KP pengelolaan hutan/kebun/pertambangan kepada pengusaha, sementara masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut adalah hak adat/ulayat atau belum dibayarkan ganti rugi.

#### 7. Konflik persoalan buruh

Konflik persoalan buruh disebabkan adanya persoalan antara buruh dengan pihak majikan yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan buruh, antara lain berupa masalah PHK/pesangon, masalah UMR dan jaminan lainnya, serta kontroversi terhadap undang-undang ketenagakerjaan itu sendiri.

#### 8. Konflik agama (inter dan antar agama)

Konflik intern agama antara lain terkait adanya kelompok penganut agama tertentu yang mengajarkan aliran agama tertentu namun dianggap menyimpang dari ajaran agama yang benar. Sedangkan di pihak lain kurangnya rasa toleransi antar sesama umat beragama, sehingga sering diakhiri dengan tindakan main hakim sendiri berupa pengrusakan tempat ibadah.

## 9. Konflik etnik

Konflik etnik disebabkan berkembangnya fanatisme sempit kesukuan dan perlakuan diskriminatif dari kelompok masyarakat lokal terhadap pendatang. Namun konflik tersebut pada 2009 dan 2010 tidak berkembang menjadi gangguan nyata.

## 10. Konflik antar golongan

Konflik antar golongan berupa konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat tertentu seperti parpol, kampung, mahasiswa, geng, dan lain-lain, disebabkan oleh adanya arogansi kelompok.

Dari isu-isu konflik yang ada di berbagai aspek kehidupan sosial, apabila tidak dapat diantisipasi sejak dini pada gilirannya dapat berkembang menjadi gangguan nyata sehingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, bangsa dan negara berupa gangguan keamanan atau kriminalitas, menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia internasional terhadap pemerintah RI serta melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional dan keutuhan NKRI.

Polri dalam merumuskan konsep maupun menetapkan kebijakan dan strategi keamanan negara tetap merujuk alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan bab XII Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara yang pelaksanaan operasionalnya diatur secara normatif dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri (Pasal 13) dirinci lebih lanjut dalam rumusan tugas-tugas (Pasal 14) yang mencakup tatan

tugas pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif yustisial. Pada setiap tataran tugas tersebut, senantiasa diperlukan koordinasi, kerja sama, bantuan, dan partisipasi dari berbagai komponen bangsa, instansi dan masyarakat. Tanpa adanya kerja sama dengan komponen lain terutama dengan TNI, pemerintah daerah dan instansi lain serta masyarakat, maka upaya pemeliharaan keamanan dalam negeri tidak akan terbebas dari ancaman keamanan.

Mencermati sumber ancaman berupa potensi gangguan yang mengendap di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang setiap saat dapat berkorelasi bahkan terpicu menjadi konflik, maka upaya Polri dalam penanggulangan konflik dengan langkah-langkah yang berupa upaya pencegahan dan penindakan.

Hampir setiap hari dapat disaksikan, membaca, dan bahkan mungkin mengalami sendiri situasi konflik dan berbagai akibat baik bagi diri sendiri, kelompok, maupun organisasi. Konflik merupakan pertentangan yang wajar dan alamiah antara individu atau kelompok tersebut sebagai hasil atau akibat adanya perbedaan sikap, keyakinan, nilai, atau kebutuhan.

Konflik tidak selalu berarti negatif, apabila dicegah melalui pengelolaan secara efektif bisa menjadi konflik yang sehat atau positif, bisa menghasilkan pertumbuhan, inovasi wawasan baru, serta pilihan manajemen alternatif. Namun permasalahan muncul ketika konflik yang terjadi disertai dengan tindak kekerasan yang jelas-jelas melanggar aturan hukum dan hak asasi manusia, yang intensitasnya semakin meningkat dan menimbulkan penderitaan masyarakat, bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara RI.



Dengan melihat ciri-ciri individu, kelompok masyarakat dan faktor penyebab konflik, maka upaya yang dapat dilakukan Polri untuk mencegah terjadinya konflik adalah melalui implementasi tugas Polri yang bersifat pre-emptif dan preventif sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri yang lebih memprioritaskan dalam meredam gejolak agar tidak meluas ke permasalahan lain yang mengakibatkan konflik menjadi kompleks dan rumit, dengan tetap berperan secara fungsional dan proporsional melalui upaya pencegahan sebagai berikut.

Terhadap pelaksanaan penindakan konflik yang mengarah atau terjadinya kerusuhan dan tindakan anarkis, Polri tetap mengacu pada tataran tugas sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentunya dengan suatu strategi represif untuk preventif, yaitu melakukan tindakan tegas berdasarkan aturan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi manusia dalam rangka mencegah meluasnya konflik.

Peranan Polri dalam penanganan konflik sosial merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji terutama dalam kaitannya dengan politik hukum<sup>6</sup> dari Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, karena bila kita lihat sampai saat ini fenomena kehidupan dalam masyarakat Indonesia antara lain ditandai dengan adanya konflik sosial yang relatif cukup luas, baik di kota-kota besar sampai ke pedesaan.

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), halaman 159, mengatakan bahwa politik hukum adalah: (1) usaha untuk meujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan situasi tertentu pada suatu saat; (2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sebenarnya konflik sosial bila dilihat dari sejarah keberadaan umat manusia di dunia ini baik yang kita ketahui dari sejarah perkembangan berbagai agama, selalu ada konflik sosial yang berskala kecil sampai berskala besar yang melibatkan ratusan sampai ribuan anggota masyarakat, yang penyebabnya antara lain karena suku, ras agama, kepentingan ekonomi, politik, dan lain-lain, yang berakibat kehilangan nyawa, harta benda dan serta kerugian sosial maupun psikologi/trauma yang tidak gampang disembuhkan.

Menyadari akibat yang demikian besar dan meluas sebagai akibat dari adanya konflik sosial yang sering dilaksanakan maka sudah tentu diperlukan adanya satu payung hukum yang akan memberikan rambu-rambu untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang konflik sosial demi terciptanya masyarakat yang aman tertib dan sejahtera. Namun dalam hal ini perlu dilihat dan kaji apakah RUU tentang Penanganan Konflik Sosial tersebut sudah responsif maupun mengakomodatif berbagai persoalan yang akan dipecahkan dan bagaimana mekanisme pemecahan, sekaligus juga bagaimana memperdayakan berbagai unsur-unsur yang terkait didalamnya kelak.

Salah satu konflik yang terjadi dan juga menjadi telaah dalam penulisan tesis ini adalah konflik yang terjadi di Pasar Timah Medan. Konflik terjadi disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak PD. Pasar selaku pihak yang mewakili Pemerintah Kota Medan, pihak pengembang yaitu swasta yang diserahi tugas melakukan revitalisasi Pasar Timah dan para pedagang Pasar Timah yang enggan pindah ke tempat relokasi dan revitalisasi Pasar Timah yang baru.

Pasar timah berada di jalan Timah, kelurahan Sei Rengas II, kecamatan Medan Area, Kota Medan. Awal berdirinya Pasar Timah adalah dari kios-kios dan standnya dibangun secara mandiri oleh para pedagang dan tanpa ada andil dari PD. Pasar Kota Medan. Pasar Timah yang mula dibangun tersebut berada di atas fasilitas sarana umum (jalan). Sejak awal berdirinya yaitu tahun 1968 sehingga tahun 2013 dengan terbitnya rencana relokasi dan revitalisasi Jalan Timah tidak ada bantahan dari Pemerintah Kota Medan perihal penggunaan sarana umum oleh masyarakat untuk berdagang.

Permasalahan muncul tatkala selesainya pengambilalihan lahan milik PT. KAI yang berada di sebelah Pasar Timah untuk dibangun jalan kereta api *double track*. Artinya sebelum dilakukan pembangunan jalan kereta api *double track*, lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat sebagai sarana tempat tinggal. Setelah selesainya pembangunan jalan kereta api *double track* maka memberikan akibat kosongnya lahan yang berada di bawah jalan kereta api *double track* tersebut karena jalan kereta api *double track* berada di atas.

Kemudian Pemerintah Kota Medan berinisiatif untuk mengembalikan fungsi jalan yang berdiri di atasnya Pasar Timah kepada fungsinya semula, sehingga Pasar Timah harus direlokasi dan direvitalisasi ke lahan di sebelahnya dimana jalan *double track* kereta api berada di atasnya. Kondisi dari hal inilah yang melahirkan konflik sosial terjadi, dimana masyarakat pedagang memandang bahwa relokasi dan revitalisasi tersebut menghadapkan mereka pada pertentangan dengan masyarakat pemukim yang sebelumnya menghuni jalan keretapi *double track* tersebut dan tidak adanya alas hak yang jelas atas relokasi dan revitalisasi

Pasar Timah itu sendiri serta adanya sikap pengembang yang akan menjual kios-kios bukan kepada pedagang Pasar Timah tetapi kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Hukum Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial di Pasar Timah Antara Pedagang Tradisional dengan Pemerintah Daerah Kota Medan (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Pasar Timah Medan dan upaya kepolisian dalam penanggulangannya?
3. Bagaimana hambatan kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di Pasar Timah Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik sosial di



Pasar Timah Medan dan upaya kepolisian dalam penanggulangannya.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di Pasar Timah Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di tengah masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di tengah masyarakat.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di

lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah ada pembahasan mengenai "Analisis Hukum Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial di Pasar Timah Antara Pedagang Tradisional dengan Pemerintah Daerah Kota Medan (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Medan Area)".

Beberapa judul tesis yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anis Widyawati, 2015, Akar Konflik Dalam Masyarakat Multikultural Di Karimun Jawa, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hasil penelitian menjelaskan:

- a. Bentuk-bentuk konflik di Karimunjawa adalah: konsumsi miras menyebabkan kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut; perkelahian pemuda; ketegangan antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah; penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orang di luar Karimunjawa.
  - b. Faktor-faktor terjadinya konflik di Karimunjawa: perbedaan generasi; perkembangan zaman; masalah ekonomi; perkembangan psikologi remaja; perbedaan kepentingan antargolongan.
2. Eva Achjani Zulfa, 2016, Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial : Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hasil penelitian menjelaskan: Peran kepolisian dalam tahap krisis sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkan. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>7</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar

---

<sup>7</sup>J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), halaman 203.

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 16.

perbandingan, pegangan teoritis.<sup>9</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".<sup>11</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>12</sup>

Teori peran dibagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80

<sup>10</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998), halaman 85.

<sup>11</sup>W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), halaman 21.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). halaman 124

2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerjanya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan sebagai suatu upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penanggulangan konflik antar masyarakat. Pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap bahwa kepolisian memiliki peran untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat sehingga konflik-konflik sosial yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 125.

<sup>14</sup> *Ibid*.



terjadi di tengah mereka yang dapat melanggar hukum dapat dicegah terjadi.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>15</sup>

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).<sup>16</sup> Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.<sup>17</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang

---

<sup>15</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 132.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, halaman 10

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 10.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, halaman 7

penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>19</sup>

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 12.

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 12.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 8

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.<sup>22</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>23</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman 8.

<sup>23</sup> Zen Hadiano, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Desember 2017

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 1.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>25</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>26</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang

---

<sup>25</sup> Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 8.

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>28</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, halaman 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, halaman 31.

<sup>29</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, halaman 38-39.



Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep<sup>30</sup> dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Upaya adalah ikhtiar, usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya.<sup>31</sup>
- b. Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: "Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".
- b. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>32</sup>
- c. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, halaman 17.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), halaman 1534.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), halaman 1396.

<sup>33</sup> Hendropuspito. *Sosiologi Sistemik*. (Yogyakarta: Kanisius. 2009), halaman 47.

- d. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*.<sup>34</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>35</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.

---

<sup>34</sup> M. Irfan Mahmud, *Peran Masyarakat Akan Rumput Dalam Penanganan Konflik*. (Makassar: Yayasan Masagena. 2002), halaman 21.

<sup>35</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 83.

<sup>36</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 68.

e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>37</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di pasar timah antara pedagang tradisional dengan pemerintah daerah Kota Medan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>38</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>39</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>40</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), halaman 50-51.

<sup>39</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), halaman 144.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 15.

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>41</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 146.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>42</sup> Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan Pasar Timah Medan dan Polsek Medan Area.

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polsek Medan Area. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polsek Medan Area.

#### 2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di pasar timah antara pedagang tradisional dengan pemerintah daerah Kota Medan.

#### 3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang pedagang pasar timah Medan dan 3 orang dari pihak PD. Pasar Medan dan 2 orang dari Polsek Medan Area.

---

<sup>42</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.



#### 4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>43</sup> Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di pasar timah antara pedagang tradisional dengan pemerintah daerah Kota Medan.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer.

Terdiri dari: norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945,

---

<sup>43</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Inpres No.2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 122.

## 1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

## 2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Polsek Medan Area.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 123.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 110.

## BAB II

### ATURAN HUKUM UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL

#### A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kepolisian Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak- hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana, yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, menganut sistem campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Peradilan
5. Tahap Upaya Hukum
6. Pelaksanaan Putusan Peradilan.<sup>48</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum

---

<sup>48</sup> Fathur, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui <https://ulahcopas.blogspot.co.id/2016/05/peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan.html>, diakses tanggal 18 April 2018.



memiliki hubungan erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada didalam sistem hukum itu sendiri.

Perihal aturan hukum yang mengatur upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial berdasarkan KUHAP, maka pada kapasitas ini yang menjadi tolak acuan adalah kedudukan kepolisian sebagai penyidik. Artinya pihak kepolisian sesuai dengan kepangkatan memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi perbuatan pidana dalam konflik sosial tersebut.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.<sup>49</sup>

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah polisi. Proses yang pertama kali di lakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

## 1. Penyelidik dan penyelidikan

Penyelidik menurut KUHAP pasal 1(4) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir (5) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika polisi tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sebelum KUHAP berlaku, “*opspornig*” atau dalam istilah Inggris disebut sebagai “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opspornig*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha

mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporrig*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.<sup>50</sup>

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti-rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.<sup>51</sup>

Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu:

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1988), halaman 99.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

## 2. Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut KUHAP pasal 1(1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan menurut KUHAP pasal 1(2) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau

perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Penyidikan dapat di perinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah di lakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu di lakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu di lakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana itu di lakukan.
- e. Dengan apa tindak pidana itu di lakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu di lakukan.
- g. Siapa yang melakukan tindak pidana itu.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.<sup>52</sup>

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah

---

<sup>52</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 116



dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

#### 1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan terbagi 2 yaitu penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan tanpa surat perintah penangkapan (tertangkap tangan). Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian harus memperlihatkan surat tugas. Surat tugas tersebut harus menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia akan diperiksa. Akan tetapi dalam pasal 18 ayat (2) disebutkan tentang tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Sedangkan aturan mengenai penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dapat kita lihat dalam Pasal 18 undang-undang nomor tahun 2002 tentang Polri disebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (1) dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal ini kemudian kita juga kenal dengan adanya tindakan lain disebut dengan diskresi kepolisian dan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam diskresi kepolisian.

## 2. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir (17), (18) yaitu: Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras pada badanya atau di bawanya serta untuk di sita.

Tata cara melakukan penggeledahan sebagai berikut :

- a. Harus ada surat izin dari pengadilan negeri setempat.
- b. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas.
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping.
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan:
  - 1) Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah

memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah.

- 2) Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
- 3) Setelah siap dibacakan kemudian berita acara penggeledahan di beri tanggal, di tandatangi oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau penghuni rumah atau kedua orang saksi dan satu kepala desa. Jika tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tandatangan hal itu di catat dalam berita acara dan sekaligus menulis alasan penolakannya.
- 4) Penjagaan rumah atau tempat hal ini di atur dalam KUHAP pasal 127 yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengadakan penjagaan terhadap rumah yang di geledah, penyidik jika perlu dapat menutup tempat yang di geledah dan penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.

Undang-undang telah memberikan penghormatan yang tinggi terhadap beberapa tempat tertentu selama dalam tempat tersebut sedang berlangsung upacara peradatan, undang-undang melarang penyidik memasuki dan melakukan penggeledahan di dalamnya, kecuali dalam hal tertangkap tangan, selain dari tertangkap tangan penyidik di larang bertindak memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPD, tempat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan dan ruang

dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

### 3. Penyitaan

Penyitaan sebagaimana di atur dalam KUHAP Pasal 1 butir (16) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.<sup>53</sup>

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

### 4. Penahanan

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 145

Pasal 1 butir (21) yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

#### 5. Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyerahan dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah selesai proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan di kembalikan kepada penyidik untuk di lengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberi tahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di



lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Demikian juga halnya apabila terjadi konflik sosial di tengah masyarakat, kemudian dari konflik sosial tersebut terjadi hal-hal yang melanggar hukum pidana, maka pada kapasitas ini KUHAP memerintahkan kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum pidana dalam suatu konflik sosial.

## **B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Aturan hukum lainnya sebagai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial adalah perundang-undang yang mengatur kepolisian itu sendiri yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi sebagai berikut :

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mergajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang



penyelidikan dan penyidikan.<sup>54</sup>

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Dengan dasar tersebutlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka pihak dapat melakukan upaya penanggulangan konflik sosial.

### **C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial**

Selain kedua undang-undang sebagaimana yang disebutkan di atas maka undang-undang yang bersifat pokok dalam kaitannya dengan aturan hukum sebagai upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.



Upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ditemukan pengaturannya dalam beberapa pasal seperti Pasal 13 ayat (1), Pasal 34 dan Pasal 47 dan pasal-pasal lainnya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menunjuk langsung Polri sebagai koordinasi dan pengendalian kekerasan fisik yang terjadi dalam konflik sosial.<sup>55</sup> Demikian juga halnya apabila dibutuhkan bantuan TNI maka pelaksanaan bantuan tersebut dikoordinasikan oleh Polri.<sup>56</sup>

Pasal 47 yang memasukkan kepolisian sebagai salah satu unsur keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Adapun isi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, berbunyi:

**Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bupati/wali kota;
  - b. ketua DPRD kabupaten/kota;
  - c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
  - d. kepala kepolisian resor;
  - e. komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan
  - f. kepala kejaksaan negeri.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tokoh agama;
  - b. Tokoh adat;
  - c. Tokoh masyarakat;

---

<sup>55</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial: Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.

<sup>56</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

- d. Pegiat perdamaian; dan
  - e. Wakil pihak yang berkonflik.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka keberadaan Kepolisian amat sangat penting sebagai suatu upaya penanggulangan konflik sosial khususnya apabila terjadi kekerasan dalam konflik sosial tersebut.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai peraturan pelaksana juga menempatkan kedudukan Polri dalam upaya penanggulangan konflik sosial.

Pada Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan peran tersebut maka Polri memiliki kewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap proses penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban

Konflik.<sup>57</sup> Selain ketentuan tersebut Peraturan Pemerintah ini juga menempatkan Polri sebagai bagian penting dalam upaya strelisasi tempat yang rawan konflik sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polri sesuai dengan kewenangannya. Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap sarana dan prasarana vital.<sup>58</sup> Demikian juga halnya penyelamatan harta benda korban konflik maka pihak kepolisian juga berkewajiban menyelamatkannya.

#### **E. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diajukan sebagai salah satu aturan hukum bagi kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial karena pada Peraturan Presiden terdapat tugas-tugas umum dan khusus kepolisian. Meskipun pada Peraturan Presiden ini tidak terdapat secara eksplisit tugas polisi dalam penanggulangan konflik sosial tetapi dari perwujudannya dapat dimasukkan ke dalam penanggulangan konflik sosial.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih menekankan struktur organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai ke daerah, fungsi dan

---

<sup>57</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>58</sup> Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

kedudukannya. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menempatkan bekerjanya dan fungsi dari pada unsur pendukung kepolisian.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting dalam menunjang tanggungjawab dan kinerja masing-masing bagian dari struktur organisasi kepolisian itu sendiri. Misalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi:

- (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
- (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

#### **F. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial adalah peraturan yang berlaku secara internal di lingkungan kepolisian dalam kaitannya dengan pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Pada bagian ini disebutkan tahap penanganan konflik sosial oleh pihak kepolisian yaitu:

Penanganan konflik dilaksanakan melalui tahap:

- a. Pencegahan konflik;
- b. Penghentian konflik; dan
- c. Pemulihan pascakonflik.<sup>59</sup>

Adapun tahapan penanganan konflik sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya dengan peranan kepolisian dapat disebutkan yaitu:

#### 1. Pencegahan Konflik

Yang dimaksudkan dengan pencegahan konflik ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya sebuah konflik sosial. Dalam hal langkah pencegahan konflik, satuan operasional kepolisian memiliki peran antara lain sebagai berikut :

- a. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) yang berkedudukan di Polrestabes Medan beserta unit Intelkam yang berkedudukan di tiap Polsek jajaran (termasuk Medan Area) melakukan deteksi dini mengenai akar permasalahan yang diidentifikasi akan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Selain itu juga memiliki tugas untuk melakukan penggalangan terhadap masyarakat guna memperkecil atau menghilangkan efek yang terjadi dari sebuah konflik.
- b. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) yang berkedudukan di Polrestabes Medan beserta dengan Unit Binmas yang berkedudukan di tiap Polsek jajaran (termasuk Medan Area) dengan melibatkan Bhabinkamtibmas melakukan pemeliharaan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat dengan cara melakukan sambang desa dan tokoh serta

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial



penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Selain itu juga memiliki tugas untuk menjadi seorang pemberi solusi dalam sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat (*problem solver*). Hal ini dikandung maksud untuk mengedepankan sistem penyelesaian dengan cara musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Dengan demikian munculnya potensi konflik dapat dikurangi dan dihilangkan.

- c. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) yang berkedudukan di Polrestabes Medan beserta unit Sabhara yang berkedudukan di tiap Polsek jajaran memiliki tugas untuk melakukan pencegahan timbulnya potensi konflik sosial dengan cara melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali). Patroli yang dilakukan hendaknya berpedoman pada tempat dan waktu rawan serta dengan mengedepankan dialogis kepada masyarakat.
- d. Kepolisian Sektor (Polsek Medan Area) bertugas untuk menginventarisir sekecil apapun permasalahan yang ada di wilayah hukum polsek tersebut. Selain itu polsek juga melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dan tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah terkait dengan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh sebuah solusi menang-menang (*win win solution*) dari permasalahan yang ada tersebut sehingga tidak meluas menjadi sebuah potensi konflik sosial.

## 2. Penghentian Konflik

Didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Dalam rangka melakukan kegiatan penghentian konflik, satuan operasional Polrestabes Medan memiliki peran antara lain:

- a. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) melakukan indentifikasi terhadap para aktor intelektual, pelaku, serta lembaga atau perorangan yang melakukan pendanaan terhadap sebuah konflik yang terjadi. Selain itu, kelengkapan dokumen juga mutlak diperlukan guna kelengkapan bukti dalam rangka melakukan sebuah kegiatan represif /
- b. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) memiliki tugas melakukan kegiatan represif berupa penindakan terhadap setiap tokoh dan aktor yang terlibat dalam konflik sosial tersebut termasuk dengan penyedia dana serta sarana dan prasarana yang digunakan
- c. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) memiliki tugas untuk melakukan pengamanan (Status Quo) terhadap korban dan harta benda akibat dari terjadinya sebuah konflik sosial. Disamping itu Sat Sabhara juga turut serta secara aktif memberikan bantuan (back up) dalam rangka upaya represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim.
- d. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) memiliki tugas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat salah satunya melalui mobil penerangan agar konflik sosial bisa segera diredam dan dihentikan.

e. Kepolisian Sektor (Polsek Medan Area) memiliki tugas melakukan pendataan terhadap jumlah korban dan harta benda yang tersisa sebagai akibat dari terjadinya sebuah konflik sosial. Selain itu Polsek juga berkewajiban untuk melakukan komunikasi aktif dan pendampingan terhadap korban dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan korban beserta harta bendanya.

### 3. Pemulihan Pasca Konflik

Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan dalam rangka mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik. Kegiatan ini harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan kewajiban pemerintah. Rangkaian kegiatan pemulihan pasca konflik dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Keseluruhan kegiatan ini tentu saja harus dilaksanakan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan harapan akan diperoleh hasil yang lebih optimal karena melibatkan semua pihak yang berkompeten.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Rusti Valentina selaku Bhabinkamtibmas Polsek Medan Area tanggal 2 April 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

\_\_\_\_\_, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Ashiddique, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chainur, Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Yani Coprporation. 1988.

Dagun, Save M. *Sosio Ekonomi Analisis Eksistensi Kapitalis Dan Sosialisme*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Firmansyah, H. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Jakarta: Mimbar Hukum, 2011.

Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Fuad, M. dkk. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Goldstein, Joseph, *Police Discretion No To Invoke The Criminal Process: Low-Visibility Decisions In The Administration Of Justice*, Yale Law Journal Vol. 69 No. 4, March 1960, New Haven: Yale Law School.

Gunawan, Budi, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*, Jakarta: YPKIK, 2005.

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hendropuspito. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Ilham, Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 2008.
- Indriati, Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2006.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- John, Rex, *Analisis Sistem Sosial*, Jakarta : PT. Bina Aksara. 2005.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*, Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Latief. A. Wiyata, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.



- Mahmud, M. Irfan, *Peran Masyarakat Akan Rumput Dalam Penanganan Konflik*. Makassar: Yayasan Masagena. 2002.
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
- Manullang, M. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014.
- Marbun, SF, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- McManaman, Linus J, *Social Engineering: Legal Philosophy of Roscoe Pound*, London: Abbey Student Press, 1956).
- Mitchell, Bruce dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kerja*, Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Pruitt, D.G. dan J.Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Purwanto, W.H. *Terorisme Undercover, Memberantas Terorisme hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?.* Jakarta: CMB Press, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soenarto, *Kilas Balik dan Masa Depan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: UNY, 2003.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Takdir. Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Tieger, Joseph, H. *Police Discretion and Discriminatory Enforcement*, Duke Law Journal Vo. 1971:717, United States: Duke University School of Law.

Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia, 1984.

Wilamarta, Misahardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Winardi, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Wuisman, J.J. M. dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Inpres No.2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

### C. Internet:

Elisatris Gultom, Koordinasi Antar Institusi Penegak Hukum, melalui <https://elisatris.wordpress.com/koordinasi-antar-institusi-penegak-hukum/>.

Fathur, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui <https://ulahcopas.blogspot.co.id/2016/05/peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan.html>.

Kumparan News, Polri Sebut Penanganan Konflik Sosial di Daerah Terkendala Anggaran, melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/polri-sebut-penanganan-konflik-sosial-di-daerah-terkendala-anggaran>.

Medanheadlines.Com, Tak Sesuai Dengan Putusan PTUN, Pedagang Pasar Timah Tolak Pengosongan Lapak, melalui <http://medanheadlines.com/2018/03/06/tak-sesuai-dengan-putusan-ptun-pedagang-pasar-timah-tolak-pengosongan-lapak/>.

Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.